



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.B/2023/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Aran Ansari Bancin Alias Engkek Bin Dogor;**
Tempat Lahir : Manduamas;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil
Utara Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 24/Pen.Pid.B/2023/PN Skl. tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Aran Ansari Bancin Alias Engkek Bin Dogor**;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid.B/2023/PN Skl. tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARAN ANSARI BANCIN Alias ENGKEK Bin DOGOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancaman melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam DAKWAAN TUNGGAL Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bengkok (celurit) bergagang kayu Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARAN ANSARI BANCIN Alias ENGKEK Bin DOGOR (disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Divisi V Regional II

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun PT. NAFASINDO Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi SATRIA Bin Alm. SETIADI bersama dengan Saksi EDYANTO Bin Alm ALWAKIDI datang ke lokasi dimana Saksi M. NIDAR Bin Alm M. AMIN memberhentikan Terdakwa yaitu di Divisi V Regional II Kebun PT. NAFASINDO Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah karena Terdakwa memanen dan melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya Saksi EDYANTO Bin Alm ALWAKIDI menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut yang kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan yang pada pokoknya lokasi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut masih di lokasi tanah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi EDYANTO Bin Alm ALWAKIDI menyampaikan kepada Terdakwa yang pada pokoknya akan menahan becak motor yang digunakan Terdakwa dan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa untuk diproses lebih lanjut dan selanjutnya Terdakwa menyuruh rekannya untuk memanggil warga, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi EDYANTO Bin Alm ALWAKIDI, Saksi SATRIA Bin Alm. SETIADI dan Saksi M. NIDAR Bin Alm M. AMIN bahwa "KALAU SEMPAT INI DI TAHAN SAYA BERSUMPAH DEMI ALLAH SAYA AKAN BUNUH KALIAN SATU ORANG";
- Bahwa setelah itu terjadilah adu argumen antara Saksi EDYANTO Bin Alm ALWAKIDI dengan Terdakwa yang selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit yang ada di Sepeda Motor Becaknya dan mengarah pulang;
- Bahwa selanjutnya sekitar 30 meter Terdakwa mengarah pulang, tiba-tiba Terdakwa kembali berbalik badan dan mengejar Saksi EDYANTO Bin Alm ALWAKIDI yang pada saat itu berada di samping becak motor yang digunakan Terdakwa dan kemudian sambil berlari Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah celurit yang digenggamnya dan mengarahkan ke arah Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDYANTO Bin Alm ALWAKIDI dan kemudian Saudara EDYANTO melompat ke arah parit pinggir jalan untuk menyelamatkan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDYANTO BIN ALM ALWAKIDI**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi Pelapor/Korban sehubungan dengan dugaan pengancaman kekerasan;
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman tersebut terjadi hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di Divisi 5 Blok 161 Kebun Singkil Regional 2 PT NAFASINDO Desa Sibatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menerima laporan dari Danru yaitu Saksi Nidar bahwasanya terjadi pencurian di di Divisi 5 Blok 161 Kebun Singkil Regional 2 PT NAFASINDO, setelah kejadian tersebut Saksi langsung ke tempat kejadian tersebut bersama dengan Saksi Satria kemudian setelah Saksi dan Saksi Satria tiba di sana Saksi melihat Terdakwa berserta becak dan Buah Kelapa Sawit Sedang dinaikan di becak lalu kemudian Saksi menanyakan ke Terdakwa "KENAPA KAU CURI BUAH KELAPA SAWIT ITU" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "INI TANAH-TANAH SAYA KENAPA KAU LARANG" kemudian Saksi memanggil ASISTEN KEBUN DIVISI 5 untuk memastikan lahan tersebut, lalu ASISTEN KEBUN DIVISI 5 tersebut datang ke Lokasi tersebut dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Buah yang mereka curi tersebut masih dalam HGU, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "BUAH DAN BECAK INI SAKSI TAHAN UNTUK DI PROSES LEBIH LANJUT" pada saat itu Terdakwa menyuruh rekannya untuk memanggil warga, kemudian Terdakwa tidak terima lalu mengatakan "KALAU SEMPAT INI DI TAHAN SAYA BERSUMPAH DEMI ALLAH SAKSI AKAN BUNUH KALIAN SATU ORANG" setelah itu Terdakwa mengambil Parang (Celurit) dari becaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Skl.



kemudian Terdakwa pergi sambil tertawa dan tiba-tiba mengejar dan menyerang Saksi dan teman-teman yang ada di lokasi kejadian dengan menggunakan Parang (Celurit), kemudian Saksi Satria datang menghamipiri Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa, setelah itu Saksi Satria mengambil Parang (Celurit) dan menyerahkan ke Anggota KEPOLISIAN yang sedang PAM PT, setelah itu pada saat mengamankan Terdakwa datanglah masyarakat dan menahan untuk di bawa ke Pores Aceh Singkil, karena dalam keadaan ramai dan terdesak Saksi dan yang lainnya Kembali ke Pos untuk mengamankan diri;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan dugaan pengancaman terhadap Saksi yaitu dengan menggunakan parang bengkok (Celurit);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan pengancaman yaitu dengan Cara mengejar dan menganyunkan parang (Celurit);
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengancaman tersebut karena Terdakwa tidak terima di tegur karena mencuri;
- Bahwa Saksi tidak ada permasalahan ataupun selisih paham dengan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana pengancaman tersebut;
- Bahwa saksi yang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman terhadap diri Saksi yaitu Saksi Nidar dan Saksi Satria;
- Bahwa atas dugaan tindak pidana pengancaman tersebut Saksi merasa terancam dan Saksi Saksi mengalami trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf setelah melakukan dugaan pengancaman tersebut saat Terdakwa mengambil becak motor Terdakwa yang Saksi amankan di pos;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **M.NIDAR BIN ALM M.AMIN**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan pengancaman;
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman tersebut terjadi hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 wib tepatnya di Divisi 5 Blok 161 Kebun Singkil Regional 2 PT NAFASINDO Desa Sibatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban atas dugaan pengancaman tersebut adalah Saksi Edyanto;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan pengancaman tersebut dengan cara berlari mengejar Saksi Edyanto dengan membawa Celurit dan mengayunkan Celurit tersebut ke arah Saksi Edyanto dan kemudian Saksi Edyanto melompat dan menghindari Celurit tersebut ke arah Parit yang berada di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa alat yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan dugaan pengancaman tersebut yakni dengan menggunakan 1 (satu) buah Celurit;
- Bahwa 1 (satu) buah celurit yang di bawa oleh Terdakwa pada saat melakukan dugaan pengancaman tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa orang yang melihat ataupun mengetahui kejadian pada saat itu yakni Saksi Satria;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Sekira Pukul 15.00 WIB Saksi berpatroli ke wilayah Divisi V Regional II Kebun PT NAFASINDO Desa Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT NAFASINDO dan kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya "KENAPA KALIAN PANEN DI SINI" dan Terdakwa menjawab KAMI MENGAMBIL YANG 15 METER DARI JALAN dan kemudian Saksi menghubungi Kepala Satpam yaitu Saksi Edyanto menyuruh untuk datang. Sekitar Pukul 15.30 Wib Saksi Edyanto datang bersama Saksi Satria ke lokasi dimana Saksi memberhentikan Terdakwa Tersebut dan kemudian Saksi Edyanto menyuruh Terdakwa untuk menjelaskan buah tersebut darimana dan Saksi Edyanto menyuruh Terdakwa untuk menunggu Asisten Kebun datang untuk menjelaskan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik Perusahaan PT NAFASINDO dan kemudian Terdakwa tidak senang atas di berhentikannya Becak yang berisikan sawit tersebut kemudian Terdakwa mengancam dengan perkataan DEMI ALLAH AKU AKAN MEMBUNUH SALAH SATU DARI KALIAN KALAU BUAH DAN SAYA DI TAHAN" dan tidak lama kemudian setelah adu argumen dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit yang ada di Sepeda Motor Becaknya dan mengarah pulang sekitar 30 Meter Terdakwa kembali berbalik badan dan mengejar Saksi Edyanto yang pada saat berada di Samping Becak dan kemudian sambil berlari Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah celurit yang di genggamnya dan mengarahkan kearah Saksi Edyanto dan kemudian Saksi Edyanto

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melompat ke Arah parit pinggir jalan untuk menyelamatkan dirinya dan kemudian setelah itu Terdakwa mengejar sampai di atas parit dan kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) bilah celurit yang di genggamnya dan kemudian Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian rekan dari Terdakwa datang untuk mengambil Sepeda Motor Becak tersebut dan membawa pulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pengancaman tersebut dengan maksud agar buah kelapa sawit yang di bawa dengan menggunakan Sepeda Motor Becak tersebut tidak di tahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dialami oleh Saksi Edyanto akibat dari dugaan pengancaman yang dilakukan Terdakwa tersebut yakni Saksi Edyanto mengalami trauma dan merasa terancam;
- Bahwa keadaan pada saat itu sepi, namun situasi nya dalam keadaan terang karena kejadian tersebut terjadi pada sore hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Edyanto;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf setelah melakukan dugaan pengancaman tersebut saat Terdakwa mengambil becak motor Terdakwa yang Saksi amankan di pos;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SATRIA BIN ALM SETIADI**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan pengancaman;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman tersebut terjadi hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 wib tepatnya di Divisi 5 Blok 161 Kebun Singkil Regional 2 PT NAFASINDO Desa Sibatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas dugaan pengancaman tersebut adalah Saksi Edyanto;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan pengancaman tersebut dengan cara berlari mengejar Saksi Edyanto dengan membawa Celurit dan mengayunkan Celurit tersebut ke arah Saksi Edyanto dan kemudian Saksi Edyanto melompat dan menghindari Celurit tersebut ke arah Parit yang berada di pinggir jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan dugaan pengancaman tersebut yakni dengan menggunakan 1 (satu) buah Celurit;
- Bahwa 1 (satu) buah celurit yang di bawa oleh Terdakwa pada saat melakukan dugaan pengancaman tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa orang yang melihat ataupun mengetahui kejadian pada saat itu yakni Saksi Nidar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Sekira Pukul Saksi Sekitar Pukul 15.30 Wib bersama dengan Saksi Edyanto datang bersama ke lokasi dimana Saksi Nidar memberhentikan Terdakwa Tersebut dan kemudian Saksi Edyanto menyuruh Terdakwa untuk menjelaskan buah tersebut darimana dan Saksi Edyanto menyuruh Terdakwa untuk menunggu Asisten Kebun datang untuk menjelaskan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik Perusahaan PT NAFASINDO dan kemudian Terdakwa tidak senang atas di berhentikannya Becak yang berisikan sawit tersebut kemudian Terdakwa mengancam dengan perkataan DEMI ALLAH AKU AKAN MEMBUNUH SALAH SATU DARI KALIAN KALAU BUAH DAN SAYA DI TAHAN" dan tidak lama kemudian setelah adu argumen dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit yang ada di Sepeda Motor Becak nya dan mengarah pulang sekitar 30 Meter Terdakwa kembali berbalik badan dan mengejar Saksi Edyanto yang pada saat berada di Samping Becak dan kemudian sambil berlari Terdakwa menganyunkan 1 (satu) bilah celurit yang di genggamnya dan mengarahkan kearah Saksi Edyanto dan kemudian Saksi Edyanto melompat ke arah parit pinggir jalan untuk menyelamatkan dirinya dan kemudian setelah itu Terdakwa mengejar sampai di atas parit dan kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) bilah celurit yang di genggamnya dan kemudian Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian rekan dari Terdakwa datang untuk mengambil Sepeda Motor Becak tersebut dan membawa pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pengancaman tersebut dengan maksud agar buah kelapa sawit yang di bawa dengan menggunakan Sepeda Motor Becak tersebut tidak di tahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dialami oleh Saksi Edyanto akibat dari dugaan pengancaman yang dilakukan Terdakwa tersebut yakni Saksi Edyanto mengalami trauma dan merasa terancam;
- Bahwa keadaan pada saat itu sepi, namun situasi nya dalam keadaan terang karena kejadian tersebut terjadi pada sore hari;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Edyanto;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf setelah melakukan dugaan pengancaman tersebut saat Terdakwa mengambil becak motor Terdakwa yang Saksi amankan di pos;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pengancaman Kekerasan;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Pengancaman Kekerasan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas dugaan tindak pidana Pengancaman Kekerasan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah Saksi Edyanto;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 Sekira pukul 16.30 WIB Di Jalan Gor Sebatang Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pengancaman tersebut dengan cara Mengejar dengan memegang celurit serta mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi Edyanto;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan dugaan tindak pidana Pengancaman tersebut yakni dengan menggunakan alat 1 (satu) Bilah Celurit;
- Bahwa jarak Terdakwa mengejar Saksi Edyanto pada saat itu berjarak 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 Sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke Kebun Jalan Gor Sebatang Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa alat celurit dan karung untuk mengambil berondolan dan kemudian pada saat sampai, kami melihat buah kelapa sawit berserakan di bawah pohon sawit tersebut dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Asbar "SIAPA YANG MEMANEN BUAH KELAPA SAWIT ITU" dan kemudian saudara Asbar menjawab bahwa yang telah memanen buah kelapa sawit tersebut adalah saudara

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asbar dan kemudian saudara Asbar menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil becak milik Terdakwa dan setelah itu sesampainya Terdakwa di kebun tersebut Terdakwa mengambil buah yang berada di bawah pohon sawit tersebut dan mengangkat ke becak tersebut tidak berselang lama Security PT NAFASINDO datang dan merekam Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut dan kemudian menahan Terdakwa untuk menunggu Asisten Kebun Tersebut dan setelah sampai 1 jam kami menunggu akan tetapi asisten tersebut tidak kunjung datang dan kemudian pada saat itu Terdakwa di tanya oleh security tersebut dan kemudian pada saat itu Terdakwa hendak pergi meninggalkan Security tersebut yakni Saksi Edyanto Dkk lalu kemudian sekitar berjarak 10 (sepuluh) Meter Saksi Edyanto menertawakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berbalik dan kemudian mengejar Saksi Edyanto dengan memegang Celurit dan setelah itu Terdakwa melambatkan Celurit tersebut ke arah Saksi Edyanto sehingga Saksi Edyanto Melompat ke Parit di pinggir jalan tersebut dan kemudian tidak berselang lama Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada memiliki permasalahan dengan Saksi Edyanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum Pernah di hukum atau tersangkut dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*ade charge*) namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bengkok (celurit) bergagang kayu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengejar dengan memegang celurit serta mengayunkan celurit ke arah Saksi Edyanto pada hari Senin Tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 Sekira pukul 16.30 WIB Di Jalan Gor Sebatang Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa benar jarak Terdakwa mengejar Saksi Edyanto pada saat itu berjarak 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon sawit tersebut dan memasukkan ke karung ketika itu Saksi Edyanto merekam Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit dan menertawakan Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi lalu mengejar dengan memegang celurit serta mengayunkan celurit ke arah Saksi Edyanto;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edyanto merasa ketakutan dan melompat ke Parit di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa frasa dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, yang selanjutnya dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Skl.



"barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang yang bernama **Aran Ansari Bancin Alias Engkek Bin Dogor**; yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal ajaran *Wederrechtelijk* atau "melawan hukum" yang dibedakan menjadi:

- *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang_undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen “memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu “alat pemaksa” yang tanpa “alat pemaksa” itu orang yang dipaksa tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa;
- Ancaman kekerasan adalah suatu tindakan ancaman atau tindakan nyata lainnya yang mengandung perlakuan tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengejar dengan memegang celurit serta mengayunkan celurit ke arah Saksi Edyanto pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 Sekira pukul 16.30 WIB Di Jalan Gor Sebatang Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar jarak Terdakwa mengejar Saksi Edyanto pada saat itu berjarak 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon sawit tersebut dan memasukkan ke karung ketika itu Saksi Edyanto merekam Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit dan menertawakan Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi lalu mengejar dengan memegang celurit serta mengayunkan celurit ke arah Saksi Edyanto;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edyanto merasa ketakutan dan melompat ke Parit di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, mulanya Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon sawit dan memasukkan ke karung ketika itu Saksi Edyanto merekam Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit dan menertawakan Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi lalu mengejar dengan memegang celurit serta mengayunkan celurit ke arah Saksi Edyanto dengan tujuan agar saksi Edyanto tidak merekam dan berhenti menertawakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melarang Saksi Edyanto untuk tidak merekam dan berhenti menertawakan Terdakwa dengan menggunakan celurit ke arah Saksi Edyanto sehingga Saksi Edyanto berhenti merekam dan menertawakan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria elemen *memaksa orang lain tidak melakukan sesuatu*;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dalam melarang untuk tidak merekam dan berhenti menertawakan Terdakwa disertai dengan mengejar dan memegang celurit serta mengayunkan celurit ke arah Saksi Edyanto menurut Majelis Hakim merupakan suatu tindakan yang secara nyata mengandung perlakuan yang tidak menyenangkan yang menimbulkan saksi Edyanto menjadi takut maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria elemen *memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkataan Terdakwa tersebut dilakukannya secara melawan hukum, karena jelas tindakan mengejar dan memegang celurit serta mengayunkan celurit ke arah Saksi Edyanto secara tegas mengakibatkan saksi Edyanto dalam keadaan tidak aman sebagaimana hak subjektifnya, dan perkataan tersebut tidak patut dalam norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria elemen *secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai



- hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
 3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pidana penjara atau pidana denda maka oleh karena sifatnya alternatif, Majelis Hakim menentukan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa adalah pidana penjara dengan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bengkok (celurit) bergagang kayu;

Karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan, menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Edyanto mengalami takut;
- Perbuatan Terdakwa membuat resah Tim Security PT. Nafasindo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi Edyanto telah saling memaafkan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari dan Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang ng Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Aran Ansari Bancin Alias Engkek Bin Dogor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bengkok (celurit) bergagang kayu. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriansyah, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Iqbal Risha Ahmadi, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta pula dihadapan oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.